PENCEGAHAN – PERKAWINAN ANAK

PERBUP KAB. PROBOLINGGO NO. 4, BD 2026/No 4 Seri G, 72 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

ABSTRAK:

- Dalam Peraturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2025; Perda Kab. Probolinggo No. 2 Tahun 2019; Perda Kab. Probolinggo No. 2 Tahun 2024.

- Dalam peraturan bupati ini mengatur mengenai pedoman, strategi, pelaksanaan, dan pembagian peran Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Ruang lingkupnya mencakup:
  Strategi Utama: Meliputi 5 strategi dasar, yaitu: (1) optimalisasi kapasitas anak; (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
  Pelaksana Koordinasi: Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan: Monitoring dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan dan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
  Pendanaan: Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Januari 2026.
- Penjelasan : 65 hlm.